



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara gugat harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA KUSMAYANTI binti H. NURMIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal beralamat di RT.04 RW. 02 Dusun Jawi-Jawi Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamri, SH., Hafis Tohar, SH., dan Fakhry Firmanto, SH., masing-masing Advocate yang berkantor pada Law Office Zamri, SH. & Partners, yang beralamat di Jalan Sudirman No.76 LT. II Komplek Pertokoan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dahulu Penggugat /Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding** ;

MELAWAN

ZAMRIS, S.E bin HARUN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di RT.01 RW.01, Dusun Padang Merbau Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Riau, dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Bkn tanggal 14 April 2014 M bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan seleihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Bkn tanggal 28 April 2014, tentang pernyataan banding dari Pemohon, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 April 2014 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 16 Mei 2014 yang diterima pada tanggal 20 Mei 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, kemudian telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 21 Mei 2014. Dan kontra memori banding tanggal 26 Mei 2014 yang diterima tanggal 28 Mei 2014 dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 28 Mei 2014. Kemudian para pihak telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding dalam tenggang waktu banding, yakni tanggal 28 April 2014 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2014, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 547/Pdt.G/2013/PA.Bkn tanggal 14 April 2014 M bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding Pembanding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merasa perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :



Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada poin 4.1.1 satu bidang tanah yang letaknya di Daek Bonca Bakue Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, seluas lebih kurang 4 (empat) hektar, akan tetapi dalam replik Penggugat/Pembanding yang digugat adalah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar. Oleh karena dibantah Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan seorang saksi Siti Jamila binti Kartak. Alat bukti (P.1) adalah merupakan surat pernyataan secara sepihak, surat ini tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akte otentik, surat pernyataan tersebut hanya merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi surat tersebut dibantah Tergugat/Terbanding, karena surat pernyataan tersebut ditanda tangani secara terpaksa (dipaksa Penggugat/Pembanding) dan luas serta batas-batanya tidak sesuai dengan sebenarnya, oleh karena itu alat bukti (P.1) tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 289 R.bg. dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tentang tanah tersebut satu orang saksi, selain saksi tersebut tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, juga hanya satu orang saksi saja. Berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga maksud Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 91 angka (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang tanah perkebunan sawit tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada poin 4.1.2, satu bidang tanah terletak di Jalan Tuah Karya RT.01 RW.06, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tanpan, Kota Pekanbaru, akan tetapi dalam replik Penggugat/Pembanding yang digugat sebenarnya hanya dana pembangunan rumah mulai dari pemasangan batu bata sampai selesainya rumah tersebut dengan jumlah kamar sebanyak empat kamar. Oleh karena dibantah Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat bukti tertulis (P.2) dan saksi Erniati binti Rasyad. Alat bukti (P.2) adalah merupakan surat tanda pemilikan tanah, bukan surat yang menjelaskan biaya pembangunan rumah yang digugat oleh Penggugat/Pembanding, maka alat bukti (P.2) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan gugatan Penggugat/Pembanding tentang biaya bangunan rumah tersebut. Dan saksi yang diajukan Pembanding selain saksi tersebut tidak tahu tentang biaya pembuatan rumah yang digugat oleh Penggugat/Pembanding, juga satu orang saksi bukan alat bukti sempurna. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti, sehingga tidak terpenuhi apa yang dimaksud Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 91 angka (2) serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang biaya pembangunan rumah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada poin 4.2.1, tentang satu unit motor merk Honda Jenis Scooter tahun pembuatan 2011 isi silinder 108 CC warna hitam, nomor Rangka MHIJF5129BK6770, nomor Mesin JF51E-2665654, nomor BPKB 106336788D, bahan bakar bensin, nomor Polisi BM 3774 NR atas nama Zamris. Dalam jawaban dan duplik Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa motor tersebut dibeli setelah Penggugat/Pembanding meninggalkan Tergugat/Terbanding dan dibeli secara kredit. Untuk menguatkan gugatan Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti (P.3) yang menjelaskan pembelian motor tersebut dibeli pada tanggal 11 Januari 2012, dengan demikian pembelian motor tersebut benar masih dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Akan tetapi pengadaan motor tersebut dibeli secara kredit dan Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan berapa besar setoran yang sudah dilunasi sampai pada waktu terjadinya perceraian (tanggal 25 September 2013), dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding adalah kabur. Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada poin 4.2.2 tentang satu unit mobil merk Mitsubishi jenis Dump Truk, tahun pembuatan 2002 isi silinder 3.298CC, warna kuning, nomor rangka MHMFE334E2R012938, nomor mesin 4D311Y8240, nomor BPKB C1145589-D, bahan bakar solar, kode lokasi RU/0502, nomor polisi BM 8706FD, atas nama H. Bukhari AR, dan dalam replik Pengugat/Pembanding menyatakan bahwa yang dituntut adalah angsuran kredit mobil tersebut serta angsuran kredit sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Gugatan tersebut dibantah Tergugat/Terbanding, maka untuk menguatkan gugatannya, Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti STNK (P.4) yang menjelaskan bahwa pemilik mobil tersebut H. Bukhari AR, dalam bukti ini tidak ada dijelaskan angsuran kredit mobil tersebut, sedangkan Tergugat/Terbanding mengajukan alat bukti (T.1) yang menjelaskan angsuran kredit tersebut telah lunas pada tahun 2005 sebelum Penggugat/Pembanding menikah dengan Tergugat/Terbanding. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang angsuran mobil tersebut tidak terbukti. Adapun mengenai angsuran kredit yang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penggugat/Pembanding juga tidak dapat membuktikannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding mengenai angsuran kredit mobil dan uang kredit tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain harta atau objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Penggugat/Pembanding menyatakan mempunyai hutang bersama dengan Tergugat/Terbanding kepada pihak lain, sebagaimana dalam gugatan Penggugat /Pembanding pada poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan dibuktikan dengan kwitansi (P.5, P.6, P.7, P.8). Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, bahwa penitipan uang tersebut tidak terbukti adanya keterikatan dan sepengetahuan Tergugat/Terbanding. Oleh karena itu guatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan tersendiri, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan alasan tersendiri, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya serta tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya sudah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 547/Pdt.G/2013 /PA. Bkn. tanggal 14 April 2014 M bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H;
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 H oleh kami **Drs. M. NASIR DAUD** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST, SH., MH**, dan **Drs. AHMAD ZEIN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaedah 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **ERNI. A.Md., SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. NASIR DAUD

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST., SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. AHMAD ZEIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ERNI. A.Md., SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp.139.000,00
2. Materai	: Rp. 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru, 28 Agustus 2014

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. SYAFRUDDIN